



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anda Anak Laki-Laki Dari Singui;
2. Tempat lahir : Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penbangunan Kinjil, Desa Semantun,
Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Anda Anak Laki Laki Dari Singui ditangkap pada tanggal 20 November 2021;

Terdakwa Anda Anak Laki Laki Dari Singui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anda anak laki-laki dari singui bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam les Merah KB 6383 ZH. dikembalikan pada saksi Lasianus Kasimo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Anda alias Singui pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Setipayan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam les Merah KB 6383 ZH yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi Lasianus Kasimo dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa dengan berjalan kaki lewat di depan rumah saksi Julius Angga (korban), kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam les Merah KB 6383 ZH dengan Nomor Mesin JBK1E1074608 sedang diparkir di depan rumah korban dengan posisi kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor, kemudian terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut dan saat melihat situasi aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke Kalimantan Tengah. Bahwa anggota Kepolisian yang telah mendapatkan laporan jika terdakwa membawa sepeda motor korban kemudian melakukan pengejaran dan di perjalanan menuju Kalimantan Tengah terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa diamankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasianus Kasimo Alias Kasimo Ald Yeka Kontang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Inventaris Kecamatan Jelai Hulu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul. 23.00 WIB di rumah Sdr. Julius Angga Desa Setipayan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk honda Revo Fit warna hitam list merah dengan nomor Polisi KB 6383 ZH An. Kantor Dinas Camat;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum hilang sedang disimpan diluar teras rumah Sdr. Angga;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor melekat pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang memegang sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri namun pada saat malam kejadian tersebut sepeda motor sedang dipinjam oleh Sdr. Angga yang merupakan keponakan saksi dan juga merupakan anggota Sat Pol PP Kantor Camat Jelai Hulu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut setelah ditangkap oleh Anggota Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang pada saat itu menempel di sepeda motor;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi maupun kepada Sdr. Angga untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kantor camat Jelai Hulu mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yulius Angga Darma Putra Alias Angga Aid Daniel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Inventaris Kecamatan Jelai Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul. 23.00 WIB di rumah Sdr. Julius Angga Desa Setipayan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk honda Revo Fit warna hitam list merah dengan nomor Polisi KB 6383 ZH An. Kantor Dinas Camat;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang sedang disimpan diluar teras rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor melekat pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan warga ada yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang pada saat itu menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal saja dengan Terdakwa, saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa membawa sepeda motor kearah Kalimantan Tengah dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengejaran kearah Kalimantan Tengah dan mendapatkan Terdakwa beserta sepeda motor yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor dalam posisi sudah dilepas lis kanan dan kirinya selain itu kaca spion dan plat nomor juga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kantor camat Jelai Hulu mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2021 sekitar Pukul. 01.00 WIB di teras rumah Sdr. Angga di Dusun Setipayan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil berupa sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan Nomor Polisi KB 6383 ZH;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Angga karena berada didepan rumah Sdr. Angga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat karena pada saat itu Terdakwa lihat kunci kontak sepeda motor masih tergantung di sepeda motor sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ada melepas les merah dibagian kanan dan kiri sepeda motor, selain itu Terdakwa juga membuang plat nomor dan melepas kaca spionnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis motor Merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan nomor polisi KB 6383 ZH dengan nomor mesin JBK1E1074608 dan Nomor Rangka MH1JBK115EK074313 An. Kantor Dinas Camat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anda Anak Laki-Laki Dari Singui dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2021 sekitar Pukul. 01.00 WIB di teras rumah Sdr. Angga di Dusun Setipayan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil berupa sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan Nomor Polisi KB 6383 ZH;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Angga karena berada diteras rumah Sdr. Angga;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik dari Inventaris Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat karena pada saat itu Terdakwa lihat kunci kontak sepeda motor masih tergantung di sepeda motor sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ada melepas les merah dibagian kanan dan kiri sepeda motor, selain itu Terdakwa juga membuang plat nomor dan melepas kaca spionnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kantor Kecamatan Jelai Hulu mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Anda Anak Laki-Laki Dari Singui**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui **Terdakwa Anda Anak Laki-Laki Dari Singui** telah mengambil



sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan Nomor Polisi KB 6383 ZH milik Kantor Kecamatan Jelai Hulu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal, 19 November 2021 sekitar Pukul. 01.00 WIB di teras rumah Sdr. Angga di Dusun Setipayan, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Anda Anak Laki-Laki Dari Singui** telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan Nomor Polisi KB 6383 ZH milik Kantor Kecamatan Jelai Hulu dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa seorang diri memasuki halaman rumah saksi Angga, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan Nomor Polisi KB 6383 ZH sedang terparkir di teras rumah dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ada melepas les merah dibagian kanan dan kiri sepeda motor, selain itu Terdakwa juga membuang plat nomor dan melepas kaca spionnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut Kantor Kecamatan Jelai Hulu mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui **Terdakwa Anda Anak Laki-Laki Dari Singui** telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 6383 ZH milik Kantor Kecamatan Jelai Hulu yang dilakukan pada hari Kamis tanggal, 19 November 2021 sekitar Pukul. 01.00 WIB di teras rumah Sdr. Angga di Dusun Setipayan, Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Anda Anak Laki-Laki Dari Singui** telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan Nomor Polisi KB 6383 ZH milik Kantor Kecamatan Jelai Hulu dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa seorang diri memasuki halaman rumah saksi Angga, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan Nomor Polisi KB 6383 ZH sedang terparkir di teras rumah dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih tergantung di sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ada melepas les merah dibagian kanan dan kiri sepeda motor, selain itu Terdakwa juga membuang plat nomor dan melepas kaca spionnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut Kantor Kecamatan Jelai Hulu mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) buah sepeda motor jenis motor Merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan nomor polisi KB 6383 ZH dengan nomor mesin JBK1E1074608 dan Nomor Rangka MH1JBK115EK074313 An. Kantor Dinas Camat berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHP Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Kecamatan Jelai Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Anda Anak Laki-Laki Dari Singui** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis motor Merk Honda Revo Fit warna hitam list merah dengan nomor polisi KB 6383 ZH dengan nomor mesin JBK1E1074608 dan Nomor Rangka MH1JBK115EK074313 An. Kantor Dinas Camat;

Dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Jelai Hulu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 oleh kami Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H. dan Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim anggota, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)